BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 160 /KPTS/VII/2017

T E N T A N G
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 156/KPTS/VII/2017 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat berlaku sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017, namun di lokasi bencana masih terdapat pelayanan bantuan bagi korban.

b. bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pasca bencana.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat ke Transisi Darurat pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 156/KPTS/VII/2017 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Status keadaan darurat menuju Penanganan masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Penetapan Status Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 yang berlokasi di Kecamatan Jailolo (Desa Tedeng Perum) Kecamatan Sahu (Desa RTB), Kecamatan sahu Timur (Desa Gamomeng, Desa Golo, Desa Idam Gamlamo) dan Kecamatan Ibu (Desa Tongute Ternate) Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 27 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Arsip.